



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)
Jalan Statistik Nomor 01 Rantauprapat ,email: ulp@labuhanbatukab.go.id
Telp. /Fax 0624 (22962)

Rantauprapat, 16 Juli 2017

Kepada Yth.
Para Peserta Calon Daftar Pendek

Sifat : Penting
Perihal : Undangan Pembuktian Kualifikasi

Sehubungan dengan hasil Evaluasi Prakualifikasi dari POKJA I ULP Bidang Jasa Konsultansi Kabupaten Labuhanbatu untuk Seleksi **Supervisi Pembangunan Gedung F (Pelayanan Intensif)** maka kami mengundang peserta yang lulus calon daftar pendek antara lain sebagai berikut :

1. CV.Dexa Tama Consultant
2. CV. PRIMA RANCANG
3. PT. BINA MITRA ARTANAMI
4. CV. MANUNGGAL RIAMERTA DEV. CONSULTANT
5. PT. DWI PUTERA ADIYASA
6. PT. TUREDO KREASI SOLUSI
7. CV DAKSA CIPTA PRIMA
8. CV.Irbienusa Consultant
9. PT. Arangsibu Raya Consultant

untuk mengikuti **Pembuktian Kualifikasi** sesuai jadwal yang telah ditetapkan, dengan membawa **dokumen asli/legalisir dan fotocopy 1 (satu) rangkap yaitu:**

1. Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)/non konstruksi yang masih berlaku
2. Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang dipersyaratkan dan masih berlaku
3. Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahan Terakhir serta pengesahan Perseroan Terbatas dari Departemen Kehakiman dan HAM (apabila badan usaha berbentuk PT), atau pengesahan dari pengadilan Negeri setempat (domisili perusahaan) bagi CV
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Bukti Laporan Pajak Tahun (SPT) terakhir
5. Tanda pelunasan pajak bulanan (3 bulan terakhir) atau bukti Setoran Pajak Tahunan
6. Bukti kepemilikan Peralatan berupa apabila dipersyaratkan (lihat dokumen Prakualifikasi :

- Invoice (Faktur)
- Surat Perjanjian Sewa (Jika sewa)
- Bukti Pembelian

7. Pengalaman perusahaan yang sejenis dan besaran nilai sesuai dengan yang dikompetisikan sesuai yang ada di dokumen kualifikasi yang telah di upload

- Kontrak Asli
- Berita Acara Serah Terima
- Bukti setor pajak PPN dari pekerjaan yang telah diselesaikan sebelumnya

8. Membawa Surat Kuasa dari Pimpinan Perusahaan apabila diwakilkan dan Tanda Pengenal (Pemberi Kuasa dan Yang diberi Kuasa).
9. Tidak ada perpanjangan waktu untuk pembuktian kualifikasi,
10. Penyedia yang lulus pembuktian kualifikasi, akan diurutkan sesuai nilai terbaik, minimal 3 (tiga) dan paling banyak 5 (lima).

Demikian untuk diketahui. Terimakasih

Hormat kami
Dto
Panitia PokJa I Jasa Konsultansi